



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7057-7066

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dinamika Kebijakan Impor Gula: Perspektif *Good Governance* dalam Pengambilan Keputusan oleh Menteri Perdagangan

Rusli Jalil

Universitas Khairun

Email: ruslijalil@unkhair.ac.id

Abstrak

Kebijakan impor gula merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjamin ketersediaan gula domestik dan menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan ini sering menimbulkan polemik karena berdampak pada keberlanjutan industri gula nasional, kesejahteraan petani, dan kepentingan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan impor gula oleh Menteri Perdagangan dalam perspektif *good governance*, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Menteri Perdagangan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi praktik pengambilan keputusan kebijakan impor gula, khususnya dalam mengintegrasikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor gula sering kali belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance*. Ketidakjelasan mekanisme penentuan kuota impor, kurangnya keterbukaan informasi, dan minimnya partisipasi publik menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan institusional untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan di bidang impor gula lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan bagi seluruh pihak. Rekomendasi penelitian mencakup reformasi prosedur perumusan kebijakan, peningkatan pengawasan legislatif, dan optimalisasi peran badan independen dalam pengawasan kebijakan perdagangan.

Kata Kunci: *Good Governance, Kebijakan, Menteri Perdagangan*

Abstract

The sugar import policy is one of the government's strategic measures to ensure the availability of domestic sugar and maintain price stability. However, this policy often causes polemics because it affects the sustainability of the national sugar industry, farmers' welfare, and consumers' interests. This study aims to analyse the dynamics of sugar import policy by the Minister of Trade in the perspective of good governance, which includes the principles of transparency, accountability, public participation, effectiveness, and fairness. The approach used is normative by examining laws and regulations related to the authority of the Minister of Trade. In addition, this study also explores the practice of sugar import policy decision-making, especially in integrating the interests of various stakeholders, including farmers, business actors, and the wider community. The results show that sugar import policies often do not fully fulfil the principles of good governance. The unclear mechanism for determining import quotas, lack of information disclosure, and lack of public participation are the main obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen the legal and institutional framework to ensure that decision-making in the field of sugar imports is more transparent, accountable, and oriented towards justice for all parties. Research recommendations include reforming policy formulation procedures, improving legislative oversight, and optimising the role of independent bodies in trade policy oversight.

Keywords: *Good Governance, Policy, Minister of Trade*

PENDAHULUAN

Kebijakan impor gula merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ketersediaan gula domestik dan menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan ini kerap menimbulkan kontroversi karena dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Di satu sisi, kebijakan impor gula bertujuan untuk mengatasi defisit produksi gula domestik dan menekan harga yang cenderung naik akibat keterbatasan pasokan (Nasution, 2020). Di sisi lain, kebijakan ini sering dianggap merugikan petani tebu lokal dan melemahkan daya saing industri gula nasional. Ketidakseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang sektor gula menjadi tantangan besar bagi pembuat kebijakan (Purwanto, 2019).

Pada masa jabatan Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan, kebijakan impor gula mendapatkan perhatian khusus. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian izin impor gula secara besar-besaran untuk menstabilkan harga di tengah meningkatnya kebutuhan domestik, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan (Kementerian Perdagangan, 2015). Kebijakan ini memang berhasil menekan harga gula dan memastikan ketersediaan pasokan, tetapi di sisi lain, petani lokal mengalami kerugian karena harga gula domestik yang turun drastis (Setiawati, 2024). Situasi ini memunculkan pertanyaan penting terkait penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti

transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan impor gula (Hidayat, 2020).

Berbagai kritik terhadap kebijakan ini mengemuka, terutama terkait mekanisme penentuan kuota impor yang dianggap tidak transparan dan kurang melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti asosiasi petani tebu dan industri pengolahan gula (Yusuf, 2017). Minimnya akses informasi tentang proses pengambilan keputusan juga memperburuk kepercayaan publik terhadap kebijakan ini. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan impor gula membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik yang tidak adil dalam distribusi gula impor (Budigusdian, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan impor gula pada masa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam perspektif *good governance*. Penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan mengeksplorasi praktik pengambilan keputusan kebijakan impor gula dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kebijakan impor gula dan menawarkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan kerangka hukum dan institusional dalam kebijakan perdagangan nasional (Hutabarat, 2021; Kurniawan, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kebijakan impor gula. Metode ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum kebijakan impor gula serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan sesuai dengan prinsip *good governance*. Penelitian normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan pelaksana lainnya, yang menjadi dasar hukum kewenangan Menteri Perdagangan dalam menetapkan kebijakan impor gula (Suteki, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis peraturan yang mengatur impor gula, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep *good governance* dalam proses pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan menjadi acuan dalam mengevaluasi

implementasi kebijakan impor gula. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan fokus pada kebijakan impor gula yang dilakukan pada masa Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan, untuk mengeksplorasi hubungan antara regulasi dan praktik yang terjadi di lapangan (Marzuki, 2017).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menilai kesesuaian antara ketentuan hukum tertulis dan pelaksanaan kebijakan. Bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pandangan pakar, digunakan untuk memperkuat kajian terhadap peraturan dan konsep yang diangkat. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam memperbaiki kebijakan impor gula, khususnya melalui reformasi prosedur pengambilan keputusan agar lebih transparan dan berkeadilan, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan (Ibrahim, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Publik, Efektivitas, dan Keadilan) Dalam Kebijakan Impor Gula

Kebijakan impor gula yang diterapkan pada masa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan mengandung berbagai dinamika terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* mengharuskan kebijakan pemerintah tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan, tetapi juga harus mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan (Hidayah, 2023). Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan, seperti petani, pelaku industri, dan konsumen. Namun, kebijakan impor gula yang diterapkan selama masa jabatan Thomas Trikasih Lembong menghadapi kritik terkait ketidakjelasan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut (Dyahwahyuningtyas, 2024).

Salah satu prinsip yang menjadi sorotan utama dalam kebijakan impor gula adalah transparansi. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah diharapkan menyediakan informasi yang terbuka mengenai proses pengambilan keputusan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 10). Namun, dalam kebijakan impor gula, proses penentuan kuota impor seringkali dianggap kurang jelas, yang menciptakan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan, termasuk petani dan pelaku usaha gula lokal. Minimnya informasi mengenai mekanisme penetapan kuota impor ini mengarah pada spekulasi mengenai adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan kepentingan yang diwakili oleh berbagai pihak (Supriyanto, 2024).

Selain itu, prinsip akuntabilitas yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, mengharuskan kebijakan untuk dipertanggungjawabkan kepada publik (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3). Pada kebijakan impor gula, meskipun berhasil menstabilkan harga, laporan yang memadai tentang dampak kebijakan terhadap sektor gula domestik dan distribusi gula impor tidak cukup tersedia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah kebijakan tersebut benar-benar memenuhi tujuan jangka panjangnya, seperti pemberdayaan petani dan penguatan daya saing industri gula nasional (Susanto, 2016).

Prinsip partisipasi publik juga menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan keputusan kebijakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 96). Proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan mengakomodasi berbagai kepentingan. Namun, kebijakan impor gula pada masa jabatan Thomas Trikasih Lembong dinilai tidak cukup melibatkan pemangku kepentingan utama seperti asosiasi petani tebu dan produsen gula lokal. Minimnya partisipasi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan konsumen dan kebutuhan keberlanjutan industri gula dalam negeri (Purwanto, 2019).

Selanjutnya, prinsip efektivitas menilai sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan impor gula memang berhasil menekan harga dan menjaga kestabilan pasokan gula domestik, terutama menjelang hari raya besar. Namun, efektivitas kebijakan ini dipertanyakan karena dampaknya terhadap petani gula lokal yang mengalami kerugian besar akibat turunnya harga gula domestik (Natalia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengakomodasi kepentingan jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, terutama petani dan industri gula nasional.

Prinsip keadilan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menggarisbawahi pentingnya distribusi sumber daya dan hasil ekonomi yang adil. Kebijakan impor gula pada masa Lembong dianggap tidak adil bagi petani gula lokal, yang dihadapkan pada turunnya harga jual gula akibat meningkatnya pasokan gula impor. Ketimpangan ini mengancam keberlanjutan industri gula nasional, yang seharusnya mendapat perhatian lebih dalam kebijakan perdagangan yang lebih berkeadilan (Amir, 2019). Keadilan distributif, dalam hal ini, menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kepentingan produsen domestik.

Agar prinsip-prinsip good governance dapat diterapkan secara lebih optimal dalam kebijakan impor gula, perlu adanya reformasi dalam prosedur pengambilan keputusan. Ini termasuk peningkatan transparansi dalam penentuan kuota impor, pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, serta penguatan pengawasan melalui badan independen dan legislatif. Selain itu, penguatan kerangka hukum dan institusional yang lebih mendukung keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang juga sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan (Hutabarat, 2021).

Ketidakseimbangan Kepentingan dalam Kebijakan Impor Gula: Tantangan dan Upaya Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, serta Keadilan

Ketidakseimbangan antara kepentingan petani tebu lokal, keberlanjutan industri gula nasional, dan kebutuhan konsumen dalam kebijakan impor gula di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sistemik. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksesuaian antara produksi gula domestik dan kebutuhan konsumsi nasional. Indonesia mengalami defisit produksi gula setiap tahunnya, sehingga kebijakan impor menjadi pilihan strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan domestik dan menjaga stabilitas harga gulani seringkali merugikan petani tebu lokal karena gula impor yang lebih murah menyebabkan penurunan harga gula domestik, berlawanan dengan semangat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang mengatur bahwa perekonomian harus diselenggarakan untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ketidakjelasan dalam mekanisme penentuan kuota impor dan distribusinya menjadi sumber ketidakpuasan berbagai pihak. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kebijakan perdagangan harus dilaksanakan untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk petani lokal dan industri dalam negeri (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 30). Namun, dalam praktiknya, izin impor sering kali didistribusikan secara tidak transparan kepada importir besar tanpa melibatkan asosiasi petani atau pelaku industri gula lokal. Akibatnya, peta daya saing, dan keberlanjutan sektor gula nasional terancam.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah lemahnya infrastruktur dan teknologi pengolahan gula di Indonesia. Biaya produksi gula lokal yang tinggi membuatnya kurang kompetitif dibandingkan dengan gula impor. Hal ini berlawanan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan daya saing industri lokal melalui kebijakan yang terintegrasi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Pasal 50). Ketergantungan pada impor

gula untuk meningkatkan efisiensi produksi domestik juga menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan industri nasional.

Minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan impor gula memperburuk situasi. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyediakan informasi yang relevan bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1)). Namun, pelaku utama dalam sektor gula, seperti petani tebu dan asosiasi industri, sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah .

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, reformasi kuota impor menjadi sangat penting. Pemerintah perlu mengatur kebijakan perdagangan yang lebih adil, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penetapan kuota impor sebaiknya dilakukan melalui forum konsultasi publik yang melibatkan semua pemangku kepentingan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 2). Selain itu, penguatan peran badan independen untuk memantau pelaksanaan kebijakan impor gula dapat memastikan bahwa prosesnya lebih transparan dan akuntabel .

Peningkatan daya saing industri lokal juga perlu menjadi prioritas memberikan subsidi untuk petani, memperbaiki infrastruktur, dan mengadopsi teknologi baru agar produksi gula dalam negeri menjadi lebih efisien. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara harus mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi kemakmuran rakyat. Dengan menerapkan kebijakan perdagangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, diharapkan keseimbangan antara kebutuhan konsumen, keberlanjutan industri, dan kesejahteraan petani tebu dapat tercapai.

SIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam kebijakan impor gula pada masa Thomas Trikasih Lembong belum sepenuhnya optimal. Transparansi masih menjadi kelemahan utama, di mana proses penentuan kuota impor dianggap tidak terbuka dan sulit diakses oleh para pemangku kepentingan. Akuntabilitas dalam kebijakan ini juga dirasa kurang memadai karena pemerintah tidak secara jelas melaporkan dampak kebijakan terhadap keberlanjutan sektor gula domestik. Minimnya partisipasi publik, termasuk keterlibatan asosiasi petani tebu dan produsen lokal, mengakibatkan kebijakan lebih mengutamakan konsumen daripada keberlanjutan industri lokal. Meskipun kebijakan berhasil menjaga stabilitas harga gula, prinsip keadilan belum sepenuhnya

terwujud karena petani lokal mengalami kerugian akibat turunnya harga gula domestik. Ketidakseimbangan antara kepentingan petani tebu, keberlanjutan industri gula, dan kebutuhan konsumen dalam kebijakan impor gula disebabkan oleh ketidaksesuaian produksi gula domestik dengan permintaan nasional, tingginya biaya produksi lokal, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan kuota impor. Ketergantungan pada impor gula yang lebih murah menekan harga gula domestik, sehingga merugikan petani lokal dan melemahkan daya saing industri gula nasional. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi mekanisme pengambilan keputusan melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan, penerapan subsidi untuk petani, penguatan infrastruktur, dan adopsi teknologi modern. Dengan menerapkan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan, keseimbangan antara kepentingan konsumen, keberlanjutan industri, dan kesejahteraan petani dapat tercapai secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, R. (2019). Dampak Kebijakan Impor Gula terhadap Petani Lokal. Jakarta: Gramedia.
- Budigusdian, S. (2012). "Optimalisasi Pemberantasan Kegiatan Ilegal Di Sektor Pangan Dapat Meningkatkan Perekonomian Nasional." Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
<https://fh.unpatti.ac.id/optimalisasi-pemberantasan-kegiatan-ilegal-di-sektor-pangan-dapat-meningkatkan-perekonomian-nasional/>
- Dyahwahyuningtyas, A. (2024). "Kejagung Ungkap Peran Tom Lembong dalam Kasus Korupsi Impor Gula." Kompas.com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/30/091500565/kejagung-ungkap-peran-tom-lembong-dalam-kasus-korupsi-impor-gula>
- Hidayah, A. L. (2023). "5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara." Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>
- Hidayat, A. (2020). "Analisis Good Governance dalam Kebijakan Perdagangan Indonesia." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 15(2), 89-102.
- Supriyanto, B. (2024). "Strategi Kebijakan Ekspor-Impor Dalam Mengamankan Rantai Pasokan Pangan." Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3718-strategi-kebijakan-ekspor-impor-dalam-mengamankan-rantai-pasokan->

pangan.html

- Hutabarat, R. (2021). *Implikasi Kebijakan Impor Terhadap Industri Gula Nasional*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press.
- Hutabarat, R. (2021). *Kebijakan Ekonomi dan Good Governance*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Indonesia, (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Indonesia, (2014). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*.
- Indonesia, (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Kementerian Perdagangan*. (2015). *Kebijakan Perdagangan Gula: Laporan Tahunan*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kurniawan, B. (2022). "Dinamika Kebijakan Perdagangan Gula di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Agraria*, 12(1), 45-57.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, E. (2020). "Dinamika Industri Gula Nasional dan Tantangan Kebijakan Impor," *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(3), 250-260.
- Natalia, T. (2024). "Kondisi Gula RI Ngeri-Ngeri Sedap, Begini Fakta Pahitnya." *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240315114941-128-522244/kondisi-gula-ri-nger-nger-sedap-begini-fakta-pahitnya>
- Purwanto, T. (2019). *Perdagangan dan Tantangan Kemandirian Pangan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwanto, T. (2019). *Perspektif Hukum dalam Kebijakan Perdagangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susanto, A. (2016). "Impor Gula dan Kebijakan Harga di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 75-88.
- Setiawati, S. (2024). "Seret Tom Lembong, Data Membuktikan Impor Gula Naik Dalam 1 Dekade." *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20241103090751-128-585176/seret-tom-lembong-data-membuktikan-impor-gula-naik-dalam-1-dekade>
- Suteki, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Pendekatan Multidimensi*. Yogyakarta:

Thafa Media..

Yusuf, M. (2017). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Impor," Jurnal Hukum dan Kebijakan, 4(2), 100-115.